

Konstruksi Hukum Wakaf Hak Merek Dalam Pemikiran Ali al-Qaradaghi: Rekonstruksi Konsep Al-Ḥuqūq Al-Ma'nawīyyah

Marhamah Masykur,¹ Nashirul Haq,² Paryadi³

STIS Hidayatullah Balikpapan^{1, 2, 3}
koresponden: marhamahsunflower@gmail.com

Abstract: The transformation toward a knowledge-based economy has expanded the conception of property from tangible assets to intangible rights, including trademark rights. Although existing literature and legal frameworks have recognized intellectual property as a potential object of waqf, a conceptual gap remains concerning how intangible rights acquire proprietary status, qualify as waqf assets, and are preserved to generate sustainable benefits. This study aims to reconstruct Ali Muhyiddin al-Qaradaghi's concept of al-ḥuqūq al-ma'nawīyyah as a conceptual foundation for the legal construction of trademark waqf. It employs a qualitative library-based approach within a normative legal research design. The analysis combines conceptual, Islamic jurisprudential, and statutory approaches through content analysis, conceptual analysis, and reconstructive analysis. The findings establish a three-layer construction. First, recognition explains the transformation of ḥaqq ma'nawī → qīmah māliyyah → ḥaqq māli. Second, qualification establishes that a financially valued right may qualify as māl al-mauqūf when it satisfies lawful ownership, legal transferability, certainty of the waqf object, permissibility of benefit, and sustainability of benefit. Third, sustainability reconstructs the preservation paradigm from baqā' al-'ayn to baqā' al-ḥaqq and from ḥifz al-aṣl to ḥifz al-ḥaqq wa tanmiyah al-qīmah. The study's novelty lies in the Rights-Based Waqf Reconstruction (RBWR) model, which integrates recognition, qualification, and sustainability into a unified rights-based waqf framework. Theoretically, RBWR extends the waqf preservation paradigm from preserving tangible corpus to preserving rights and their economic value. Practically, it requires expanded nazhir competencies in legal-right protection, trademark management, licensing, value development, and sustainable benefit distribution.

Keywords: al-ḥuqūq al-ma'nawīyyah; trademark rights; waqf; rights-based waqf; Ali al-Qaradaghi

Abstrak: Transformasi ekonomi berbasis pengetahuan memperluas konsepsi harta dari aset berwujud menuju hak nonmaterial, termasuk hak merek. Meskipun literatur dan regulasi telah mengakui kekayaan intelektual sebagai objek wakaf, masih terdapat kesenjangan konseptual mengenai bagaimana hak nonmaterial memperoleh status kehartaan, dikualifikasikan sebagai objek wakaf, dan dipreservasi agar menghasilkan manfaat berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan merekonstruksi konsep al-ḥuqūq al-ma'nawīyyah dalam pemikiran Ali Muhyiddin al-Qaradaghi sebagai dasar konstruksi hukum wakaf hak merek. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi kepustakaan dengan desain penelitian hukum normatif. Analisis dilakukan melalui pendekatan konseptual, fikih, dan perundang-undangan dengan content analysis, conceptual analysis, dan analisis rekonstruktif. Hasil penelitian menghasilkan tiga lapisan konstruksi. Pertama, rekognisi, yang menjelaskan transformasi ḥaqq ma'nawī → qīmah māliyyah → ḥaqq māli. Kedua, kualifikasi, yang menempatkan hak bernilai ekonomi sebagai māl al-mauqūf setelah memenuhi kepemilikan yang sah, kemampuan menjadi objek taṣarruf, kejelasan objek, kehalalan manfaat, dan keberlanjutan manfaat. Ketiga, sustainabilitas, yang merekonstruksi orientasi preservasi dari baqā' al-'ayn menuju baqā' al-ḥaqq serta dari ḥifz al-aṣl menuju ḥifz al-ḥaqq wa tanmiyah al-qīmah. Kebaruan penelitian terletak pada Rights-Based Waqf Reconstruction (RBWR) yang mengintegrasikan rekognisi, kualifikasi, dan sustainabilitas ke dalam satu model wakaf berbasis hak. Secara teoretis, model ini memperluas paradigma preservasi wakaf dari preservasi benda menuju preservasi hak dan nilai; secara praktis, model ini menuntut penguatan kompetensi nazhir dalam perlindungan hak, manajemen merek, lisensi, pengembangan nilai, dan distribusi manfaat secara berkelanjutan.

Kata Kunci: al-ḥuqūq al-ma'nawīyyah; hak merek; wakaf; rights-based waqf; Ali al-Qaradaghi

A. Pendahuluan

Perkembangan ekonomi kontemporer menunjukkan pergeseran struktur kekayaan dari aset berwujud menuju aset berbasis pengetahuan, kreativitas, inovasi, reputasi komersial, dan kekayaan intelektual. Perubahan ini berimplikasi pada pengembangan wakaf

karena nilai ekonomi aset tidak lagi bergantung pada keberadaan fisiknya. Raji, Muhammad, dan Omar menunjukkan bahwa kekayaan intelektual dapat menjadi alternatif aset wakaf di tengah keterbatasan dan tingginya biaya aset konvensional seperti real estat.¹ Dalam konteks Indonesia, pengakuan tersebut memperoleh landasan normatif melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang memasukkan hak atas kekayaan intelektual sebagai benda bergerak yang dapat diwakafkan.²

Salah satu bentuk kekayaan intelektual tersebut adalah hak merek. Selain berfungsi sebagai tanda pembeda barang atau jasa, merek melahirkan hak eksklusif yang memiliki dimensi hukum dan ekonomi. Dalam hukum Indonesia, hak atas merek terdaftar dapat dialihkan, termasuk melalui wakaf. Yustisia dan Budiningsih menunjukkan kemungkinan pengalihan hak merek melalui wakaf berdasarkan hukum positif dan prinsip syariah, termasuk melalui wakaf berjangka dan mekanisme lisensi,³ sedangkan Miftah menunjukkan landasan penerimaannya dalam hukum Islam.⁴

Kajian wakaf kekayaan intelektual juga berkembang pada hak paten,⁵ hak cipta,⁶ royalti,⁷ serta perbandingan pengaturannya di Indonesia dan Malaysia.⁸ Penelitian empiris menunjukkan bahwa implementasi dan tata kelola wakaf kekayaan intelektual masih memerlukan pengembangan.⁹ Meskipun demikian, literatur terdahulu terutama berfokus pada legitimasi, persyaratan, pengalihan, hubungan hukum positif dengan hukum Islam, dan implementasi wakaf kekayaan intelektual.¹⁰ Belum terdapat penjelasan sistematis mengenai bagaimana hak merek yang bersifat nonmaterial memperoleh status kehartaan, dikualifikasi sebagai objek wakaf, dan dipreservasi agar menghasilkan manfaat berkelanjutan. Di sinilah terdapat *theoretical gap* antara konsepsi hak nonmaterial sebagai kekayaan dan prinsip preservasi objek wakaf.

Pemikiran Ali Muhyiddin al-Qaradaghi relevan untuk mengisi kesenjangan tersebut. Dalam *Buḥūth fī Fiqh al-Mu'āmalāt al-Māliyyah al-Mu'āṣirah*, al-Qaradaghi membahas secara khusus *al-Ḥuqūq al-Ma'nawīyyah wa Taṭbīqātuhā al-Mu'āṣirah wa al-Taṣarruf fihā wa Zakātuhā: Dirāsah Fiqhiyyah Ta'ṣīliyyah*.¹¹ Pembahasan ini menempatkan *al-ḥuqūq al-ma'nawīyyah* dalam

¹ Fauziah Raji, Muhammad Tahir Sabit Muhammad, and Ismail Omar, "Intellectual Property: An Asset for Awqaf," *International Journal of Real Estate Studies* 9, no. 1 (2015): 1–6.

² Helza Nova Lita, "Intellectual Property Right (IPR) as an Object of Waqf According to Law No. 41 Year 2004 on Waqf," *Journal of Shariah Law Research* 5, no. 2 (2020): 153–64, <https://doi.org/10.22452/jslr.vol5no2.2>.

³ Fasya Yustisia and Catharina Ria Budiningsih, "Pengalihan Hak Merek Melalui Wakaf Berdasarkan Hukum Positif Indonesia Dan Prinsip Syariah," *Veritas et Justitia* 5, no. 2 (2019): 329–51, <https://doi.org/10.25123/vej.v5i2.3616>.

⁴ Ulfatussofa Miftah, "Wakaf Hak Merek Dalam Sudut Pandang Islam," *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis* 5, no. 2 (2022): 167–78, <https://doi.org/10.31949/maro.v5i2.3031>.

⁵ Chrisna Bagus Edhita Praja et al., "Patent Right Transfer through Waqf: What Are the Requirements?," *Yustisia Jurnal Hukum* 7, no. 2 (2018): 301–13, <https://doi.org/10.20961/yustisia.v7i2.20720>.

⁶ Sukiati et al., "Copyright as a Waqf Object in the Context of Fiqh and Positive Law," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 8, no. 1 (2023): 269–90, <https://doi.org/10.29240/jhi.v8i1.6696>.

⁷ Asrizal Saiin et al., "Wakaf Atas Royalti Sebagai Hak Ekonomi Dalam Intellectual Property Rights," *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam* 12, no. 2 (2019): 165–76, <https://doi.org/10.47411/al-awqaf.v12i2.65>.

⁸ Cheryl Patriana Yuswar et al., "An Overview of Intellectual Property Rights as Waqf in Indonesia and Malaysia," *Ultimate Journal of Legal Studies* 1, no. 2 (2023): 83–92, <https://doi.org/10.32734/uljls.v1i2.13781>.

⁹ Rahmadany et al., "Implementation of Intellectual Property Rights Waqf in the Urban Society of Medan Based on Maqasid Shariah," *Akademika: Jurnal Pemikiran Islam* 29, no. 1 (2024): 13–26, <https://doi.org/10.32332/akademika.v29i1.7530>.

¹⁰ Fasya Yustisia and Catharina Ria Budiningsih, "Pengalihan Hak Merek Melalui Wakaf Berdasarkan Hukum Positif Indonesia Dan Prinsip Syariah"; Ulfatussofa Miftah, "Wakaf Hak Merek Dalam Sudut Pandang Islam"; Chrisna Bagus Edhita Praja et al., "Patent Right Transfer through Waqf: What Are the Requirements?"; Sukiati et al., "Copyright as a Waqf Object in the Context of Fiqh and Positive Law"; Cheryl Patriana Yuswar et al., "An Overview of Intellectual Property Rights as Waqf in Indonesia and Malaysia."

¹¹ 'Ali Muḥyī al-Dīn al-Qaradāghī, *Buḥūth Fī Fiqh Al-Mu'āmalāt al-Māliyyah al-Mu'āṣirah* (Beirut: Dār al-Bashā'ir al-

fikih muamalah maliyyah dan menyediakan dasar konseptual untuk menelaah hubungan antara sifat nonmaterial hak, nilai kekayaan, dan tindakan hukum (*taṣarruf*).

Berdasarkan literatur tersebut, *knowledge gap* penelitian terletak pada belum tersedianya konstruksi sistematis yang menghubungkan *al-ḥuqūq al-ma'nawīyyah* dengan tiga persoalan sekaligus: rekognisi kekayaan hak, kualifikasi hak sebagai *māl al-mauqūf*, dan preservasi hak sebagai pokok wakaf.¹² Karena itu, penelitian tidak lagi berhenti pada pertanyaan “apakah hak merek dapat diwakafkan?”, tetapi bergerak pada persoalan “bagaimana hak merek dikonstruksi dan dipreservasi sebagai objek wakaf?”

Kebaruan penelitian terletak pada rekonstruksi konsep *al-ḥuqūq al-ma'nawīyyah* melalui tiga lapisan: rekognisi, kualifikasi, dan sustainabilitas. Rekognisi menjelaskan transformasi hak nonmaterial menjadi hak bernilai harta; kualifikasi menjelaskan pemenuhan karakter *ḥaqq mālī* sebagai *māl al-mauqūf*; sedangkan sustainabilitas menjelaskan preservasi eksistensi hukum dan nilai ekonomi hak untuk menghasilkan manfaat berkelanjutan. Hubungan tersebut dirumuskan dalam konstruksi konseptual berikut:



Gambar 1. Konstruksi Konseptual Wakaf Hak Merek Berbasis Al-Ḥuqūq al-Ma'nawīyyah

Formula tersebut merupakan konstruksi analitis penelitian, bukan formulasi literal al-Qaradaghi. Penelitian ini dengan demikian mengembangkan paradigma wakaf dari preservasi benda menuju preservasi hak.

Penelitian bertujuan menganalisis konsep *al-ḥuqūq al-ma'nawīyyah* dalam pemikiran Ali al-Qaradaghi dan merekonstruksinya sebagai dasar konstruksi hukum wakaf hak merek. Pertanyaan utamanya adalah: bagaimana konsep *al-ḥuqūq al-ma'nawīyyah* dalam pemikiran Ali al-Qaradaghi dapat direkonstruksi sebagai dasar konstruksi hukum hak merek sebagai objek wakaf? Secara teoretis, penelitian mengembangkan paradigma wakaf berbasis hak (*rights-based waqf*), sedangkan secara praktis menyediakan kerangka konseptual bagi pengelolaan, preservasi, dan pengembangan hak merek sebagai aset wakaf produktif.

B. Tinjauan Pustaka dan Kerangka Konseptual

1. Tinjauan Pustaka dan Kerangka Konseptual

Islāmiyyah, 2001), 6.

¹² Helza Nova Lita, “Intellectual Property Right (IPR) as an Object of Waqf According to Law No. 41 Year 2004 on Waqf”; Chrisna Bagus Edhita Praja et al., “Patent Right Transfer through Waqf: What Are the Requirements?”; Fasya Yustisia and Catharina Ria Budiningsih, “Pengalihan Hak Merek Melalui Wakaf Berdasarkan Hukum Positif Indonesia Dan Prinsip Syariah”; Ulfatussofa Miftah, “Wakaf Hak Merek Dalam Sudut Pandang Islam”; Cheryl Patriana Yuswar et al., “An Overview of Intellectual Property Rights as Waqf in Indonesia and Malaysia”; Rahmadany et al., “Implementation of Intellectual Property Rights Waqf in the Urban Society of Medan Based on Maqasid Shariah.”

Konsep *al-ḥuqūq al-ma'nawīyyah* menjelaskan hak yang bersifat nonfisik tetapi memiliki nilai kehartaan. Karakter *ma'nawī* menunjukkan sifat nonmaterial hak, sedangkan *māliyyah* menunjukkan nilai ekonominya. Karena itu, ketiadaan bentuk fisik tidak menghalangi suatu hak untuk memiliki *qīmah māliyyah* dan menjadi objek tindakan hukum.

International Islamic Fiqh Academy melalui Resolusi No. 43 (5/5) mengakui nama dagang, merek, karya intelektual, penemuan, dan inovasi sebagai hak bernilai finansial yang dilindungi syariah. Merek juga dapat dialihkan dengan imbalan selama tidak mengandung penipuan atau pemalsuan karena telah berkedudukan sebagai *ḥaqq mālī*.¹³

Kerangka ini relevan dengan pemikiran Ali Muhyiddin al-Qaradaghi yang secara khusus membahas *al-Ḥuqūq al-Ma'nawīyyah wa Taṭbīqātuhā al-Mu'āṣirah wa al-Taṣarruf fīhā wa Zakātuhā* dalam *Buḥūth fī Fiqh al-Mu'āmalāt al-Māliyyah al-Mu'āṣirah*.¹⁴ Pembahasan tersebut menjadi dasar analisis rekognisi hak nonmaterial sebagai hak bernilai harta. Adapun formula konseptual penelitian merupakan rekonstruksi peneliti, bukan formulasi literal al-Qaradaghi.

2. Hak Merek sebagai *Ḥaqq Ma'nawī*

Hak merek merupakan hak atas tanda pembeda yang nilai asetnya tidak terletak pada bentuk visual, tetapi pada hak eksklusif, identitas komersial, reputasi, dan potensi ekonominya. Karena itu, merek dapat dipahami sebagai *ḥaqq ma'nawī* yang memiliki *qīmah māliyyah*.

International Islamic Fiqh Academy mengakui merek dagang (*al-'alāmah al-tijāriyyah*) sebagai hak bernilai finansial yang dapat dialihkan dengan imbalan selama tidak mengandung penipuan atau pemalsuan.¹⁵ Dalam konteks Indonesia, hak merek juga dapat dialihkan melalui wakaf berdasarkan hukum positif dan prinsip syariah.¹⁶



Gambar 2. Konstruksi Hak Merek sebagai *Ḥaqq Mālī* Berbasis Konsep *Al-Ḥuqūq al-Ma'nawīyyah*

Hubungan analitisnya adalah: *al-'alāmah al-tijāriyyah* → *ḥaqq ma'nawī* → *qīmah māliyyah* → *ḥaqq mālī*. Formula ini merupakan sintesis penelitian, bukan rumusan literal al-Qaradaghi, dan menjadi tahap rekognisi dalam konstruksi wakaf hak merek.

3. Dari *Ḥaqq Mālī* menuju *Māl al-Mauqūf*

Pengakuan hak merek sebagai *ḥaqq mālī* belum otomatis menjadikannya *māl al-mauqūf*. Selain bernilai harta, hak tersebut harus memenuhi kualifikasi sebagai objek

¹³ International Islamic Fiqh Academy, *Resolution No. 43 (5/5) on Moral Rights*, Resolution 43 (5/5) (Kuwait City, Kuwait: International Islamic Fiqh Academy, 1988).

¹⁴ 'Ali Muḥyī al-Dīn al-Qaradāghī, *Buḥūth Fī Fiqh al-Mu'āmalāt al-Māliyyah al-Mu'āṣirah*, 393–440.

¹⁵ International Islamic Fiqh Academy, *Resolution No. 43 (5/5) on Moral Rights*.

¹⁶ Fasya Yustisia and Catharina Ria Budiningsih, "PENGALIHAN Hak Merek Melalui Wakaf Berdasarkan Hukum Positif Indonesia Dan Prinsip Syariah"; Ulfatussofa Miftah, "Wakaf Hak Merek Dalam Sudut Pandang Islam."

wakaf. Kajian tentang paten dan hak cipta menunjukkan pentingnya kepemilikan yang sah, nilai ekonomi, kemampuan dialihkan, dan manfaat yang dibenarkan syariah.¹⁷

Berdasarkan sintesis fikih wakaf dan literatur kekayaan intelektual, penelitian ini menetapkan enam parameter kualifikasi: *al-milkiyyah al-mashrū'ah*, *al-qīmah al-māliyyah*, *qābiliyyat al-taṣarruf*, *ma'lūmiyyat al-mauqūf*, *ibāḥat al-manfa'ah*, dan *istidāmat al-manfa'ah*.¹⁸ Keenam parameter tersebut merupakan konstruksi analitis penelitian, bukan rumusan literal al-Qaradaghi, untuk menguji transformasi *ḥaqq māli* menjadi *māl al-mauqūf*.



Gambar 3. Tahapan Kualifikasi *Ḥaqq Māl* sebagai *Māl al-Mauqūf*

Dengan demikian, nilai ekonomi merupakan syarat penting, tetapi kelayakan sebagai objek wakaf ditentukan oleh terpenuhinya parameter yang menjamin keabsahan hak dan keberlanjutan manfaatnya.

4. Penelitian Terdahulu dan *Scholarly Positioning*

Literatur wakaf kekayaan intelektual berkembang dalam empat kecenderungan: legitimasi HKI sebagai objek wakaf,¹⁹ kajian terhadap paten, hak cipta, royalti, dan hak merek,²⁰ integrasi hukum positif dan fikih wakaf,²¹ serta implementasi dan tata kelola wakaf HKI.²² Kajian tersebut telah memperkuat legitimasi wakaf HKI, tetapi belum secara sistematis menghubungkan rekognisi hak, kualifikasi sebagai objek wakaf, dan preservasi hak. Penelitian ini karena itu bergeser dari *legal permissibility* menuju *conceptual reconstruction*.

Aspek	Literatur Terdahulu	Penelitian Ini
Fokus	Kebolehan, persyaratan, dan pengalihan HKI melalui wakaf	Konstruksi hak merek sebagai objek wakaf

¹⁷ Chrisna Bagus Edhita Praja et al., "Patent Right Transfer through Waqf: What Are the Requirements?"; Sukiati et al., "Copyright as a Waqf Object in the Context of Fiqh and Positive Law."

¹⁸ International Islamic Fiqh Academy, *Resolution No. 43 (5/5) on Moral Rights*; Chrisna Bagus Edhita Praja et al., "Patent Right Transfer through Waqf: What Are the Requirements?"; Sukiati et al., "Copyright as a Waqf Object in the Context of Fiqh and Positive Law."

¹⁹ Helza Nova Lita, "Intellectual Property Right (IPR) as an Object of Waqf According to Law No. 41 Year 2004 on Waqf"; Fauziah Raji, Muhammad Tahir Sabit Muhammad, and Ismail Omar, "Intellectual Property: An Asset for Awqaf."

²⁰ Chrisna Bagus Edhita Praja et al., "Patent Right Transfer through Waqf: What Are the Requirements?"; Sukiati et al., "Copyright as a Waqf Object in the Context of Fiqh and Positive Law"; Asrizal Saiin et al., "Wakaf Atas Royalti Sebagai Hak Ekonomi Dalam Intellectual Property Rights"; Ulfatussofa Miftah, "Wakaf Hak Merek Dalam Sudut Pandang Islam."

²¹ Helza Nova Lita, "Intellectual Property Right (IPR) as an Object of Waqf According to Law No. 41 Year 2004 on Waqf"; Fasya Yustisia and Catharina Ria Budiningsih, "Pengalihan Hak Merek Melalui Wakaf Berdasarkan Hukum Positif Indonesia Dan Prinsip Syariah"; Sukiati et al., "Copyright as a Waqf Object in the Context of Fiqh and Positive Law."

²² Cheryl Patriana Yuswar et al., "An Overview of Intellectual Property Rights as Waqf in Indonesia and Malaysia"; Rahmadany et al., "Implementation of Intellectual Property Rights Waqf in the Urban Society of Medan Based on Maqasid Shariah."

Titik awal	Regulasi, legalitas, dan prinsip wakaf	<i>Al-ḥuqūq al-ma'nawīyyah</i>
Persoalan utama	Apakah dan bagaimana HKI dapat diwakafkan	Bagaimana hak direkognisi, dikualifikasi, dan dipreservasi
Tahap analisis	Legalitas dan implementasi	Rekognisi–kualifikasi–sustainabilitas
Preservasi	Belum menjadi fokus konseptual utama	<i>Baqā' al-ḥaqq</i> dan keberlanjutan nilai
Kontribusi	Legitimasi HKI sebagai objek wakaf	Rekonstruksi wakaf berbasis hak (<i>rights-based waqf</i>)

Tabel 1. *Scholarly Positioning Penelitian Wakaf Hak Merek dalam Literatur Wakaf Hak Kekayaan Intelektual*

Berdasarkan *scholarly positioning* tersebut, penelitian ini mengajukan proposisi bahwa hak nonmaterial dapat menjadi *māl al-mauqūf* apabila memenuhi nilai kehartaan, kepemilikan yang sah, kemampuan menjadi objek *taṣarruf*, kejelasan objek, kehalalan manfaat, dan keberlanjutan manfaat. Proposisi ini diuji melalui tiga tahap: rekognisi, kualifikasi, dan sustainabilitas.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi kepustakaan (*library research*) dengan desain hukum normatif (*normative/doctrinal legal research*) untuk menganalisis dan merekonstruksi hubungan konseptual antara *al-ḥuqūq al-ma'nawīyyah*, *māliyyah*, *taṣarruf*, *māl al-mauqūf*, dan preservasi hak.²³ Objek material penelitian adalah hak merek sebagai objek wakaf, sedangkan objek formalnya adalah konsep *al-ḥuqūq al-ma'nawīyyah* dalam pemikiran Ali Muhyiddin al-Qaradaghi. Sumber primer utama ialah *Buḥūth fī Fiqh al-Mu'āmalāt al-Māliyyah al-Mu'āṣirah*, khususnya pembahasan *al-Ḥuqūq al-Ma'nawīyyah*.²⁴ Bahan primer lainnya meliputi Resolusi International Islamic Fiqh Academy No. 43 (5/5), regulasi wakaf, dan peraturan mengenai merek, sedangkan sumber sekunder berupa literatur ilmiah terkait.

Penelitian menggunakan pendekatan konseptual, fikih, dan perundang-undangan untuk menganalisis konsep hak nonmaterial, kualifikasinya sebagai objek wakaf, serta koherensinya dengan hukum Indonesia.²⁵ Data dikumpulkan melalui dokumentasi dan penelusuran literatur berdasarkan relevansi, otoritas, keterlacakan, dan kontribusinya terhadap konstruksi konsep.

Analisis dilakukan melalui reduksi, kategorisasi, *coding*, *content analysis*, *conceptual analysis*, dan sintesis rekonstruktif.²⁶ Data dikelompokkan ke dalam tiga kategori: rekognisi,

²³ Terry Hutchinson and Nigel Duncan, "Defining and Describing What We Do: Doctrinal Legal Research," *Deakin Law Review* 17, no. 1 (2012): 83–119, <https://doi.org/10.21153/dlr2012voll7no1art70>; Tunggul Ansari Setia Negara, "Normative Legal Research in Indonesia: Its Origins and Approaches," *Audito Comparative Law Journal* 4, no. 1 (2023): 1–9.

²⁴ 'Ali Muḥyī al-Dīn al-Qaradāghī, *Buḥūth Fī Fiqh Al-Mu'āmalāt al-Māliyyah al-Mu'āṣirah*, 398.

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), 133–180; Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, 2nd ed. (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), 300–303.

²⁶ Klaus Krippendorff, *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology*, 4th ed. (Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2018), 24–46, 86–101; Johnny Saldaña, *The Coding Manual for Qualitative Researchers*, 4th ed. (London: SAGE

kualifikasi, dan sustainabilitas, kemudian disintesis menjadi formula: *ḥaqq ma'nawī* → *qīmah māliyyah* → *ḥaqq mālī* → *māl al-mauqūf* → *baqā' al-ḥaqq* → *manfa'ah mustadāmah*. Formula tersebut merupakan hasil rekonstruksi penelitian, bukan formulasi literal al-Qaradaghi.

Keabsahan penelitian dijaga melalui triangulasi antara teks al-Qaradaghi, keputusan lembaga fikih, hukum positif, dan penelitian akademik.²⁷ Setiap proposisi dibedakan berdasarkan sumbernya untuk menjaga keterlacakan antara data, interpretasi, dan konstruksi peneliti. Penelitian dibatasi pada konstruksi normatif-konseptual dan tidak menguji praktik pengelolaan, valuasi ekonomi merek, maupun efektivitas model secara empiris.

D. Hasil Penelitian

Hasil penelitian menghasilkan tiga lapisan konstruksi wakaf hak merek, yaitu rekognisi, kualifikasi, dan sustainabilitas. Rekognisi menentukan status kehartaan hak, kualifikasi menentukan kelayakannya sebagai objek wakaf, sedangkan sustainabilitas menentukan preservasi hak dan keberlanjutan manfaatnya.

1. Rekognisi: *Ḥaqq Ma'nawī* menuju *Ḥaqq Mālī*

Temuan pertama menunjukkan bahwa sifat nonmaterial (*ma'nawiyah*) tidak meniadakan nilai kehartaan (*māliyyah*). International Islamic Fiqh Academy mengakui merek sebagai hak bernilai finansial yang dilindungi syariah dan dapat dialihkan dengan imbalan.²⁸ Al-Qaradaghi juga menempatkan *al-ḥuqūq al-ma'nawiyah* dalam pembahasan fikih muamalah yang berkaitan dengan *taṣarruf* dan zakat.²⁹

Tahap rekognisi dirumuskan sebagai:



Gambar 4. Tahap Rekognisi *Ḥaqq Ma'nawī* sebagai *Ḥaqq Mālī*

Struktur tersebut menunjukkan bahwa hak tetap bersifat nonmaterial, tetapi pengakuan atas *qīmah māliyyah* memberinya status sebagai *ḥaqq mālī* yang dapat menjadi objek *taṣarruf*. Formula tersebut merupakan rekonstruksi konseptual penelitian yang dikembangkan dari pemikiran al-Qaradaghi, bukan formulasi literalnya.

2. Kualifikasi: *Ḥaqq Mālī* menuju *Māl al-Mauqūf*

Temuan kedua menunjukkan bahwa status *ḥaqq mālī* belum cukup menjadikan hak merek sebagai *māl al-mauqūf*. Literatur wakaf kekayaan intelektual menunjukkan bahwa kelayakan objek wakaf juga ditentukan oleh kepemilikan, nilai ekonomi, kejelasan

Publications, 2021), 3–56, 257–276.

²⁷ Michael Quinn Patton, *Qualitative Research & Evaluation Methods: Integrating Theory and Practice*, 4th ed. (Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2015), 661–676; Klaus Krippendorff, *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology*, 277–360, 361–382.

²⁸ International Islamic Fiqh Academy, *Resolution No. 43 (5/5) on Moral Rights*.

²⁹ 'Ali Muḥyī al-Dīn al-Qaradāghī, *Buḥūth Fī Fiqh Al-Mu'āmalāt al-Māliyyah al-Mu'āṣirah*, 398–400.

objek, kemampuan menjadi objek tindakan hukum, dan manfaatnya.³⁰

Berdasarkan sintesis tersebut, penelitian merumuskan enam parameter kualifikasi: *al-milkiyyah al-mashrū'ah*, *al-qīmah al-māliyyah*, *qābiliyyat al-taṣarruf*, *ma'lūmiyyat al-mauqūf*, *ibāḥat al-manfa'ah*, dan *istidāmat al-manfa'ah*.



Gambar 5. Tahapan Kualifikasi *Hāqq Mālī* menjadi *Māl al-Mauqūf*

Dengan demikian, nilai kekayaan merupakan dasar, tetapi tidak cukup untuk menetapkan hak sebagai objek wakaf. *Hāqq mālī* baru dapat dikualifikasi sebagai *māl al-mauqūf* setelah memenuhi enam parameter tersebut.

3. Sustainability: *Baqā' al-'Ayn* menuju *Baqā' al-Ḥaqq*

Temuan ketiga menunjukkan bahwa preservasi wakaf hak merek tidak bertumpu pada *baqā' al-'ayn*, karena pokok wakafnya bukan benda fisik, melainkan hak atas merek. Karena itu, preservasi direkonstruksi menuju *baqā' al-ḥaqq*.



Gambar 6. Model Preservasi Wakaf Konvensional Berbasis *Baqā' al-'Ayn*

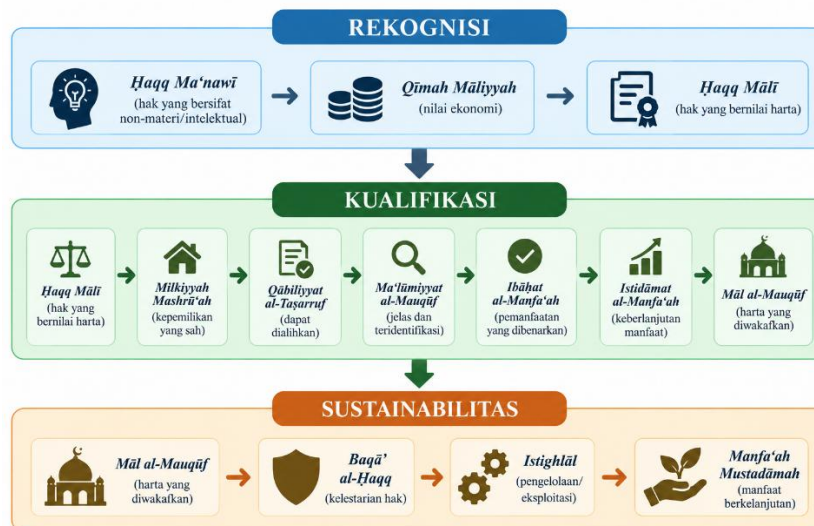
³⁰ Chrisna Bagus Edhita Praja et al., "Patent Right Transfer through Waqf: What Are the Requirements?"; Sukiati et al., "Copyright as a Waqf Object in the Context of Fiqh and Positive Law"; Fasya Yustisia and Catharina Ria Budiningsih, "Pengalihan Hak Merek Melalui Wakaf Berdasarkan Hukum Positif Indonesia Dan Prinsip Syariah."

Gambar 7. Model Preservasi Hak dalam Wakaf Berbasis *Baqā' al-Haqq*

Dalam konstruksi ini, *baqā' al-haqq* berarti mempertahankan eksistensi yuridis dan nilai ekonomi hak, sedangkan *istighlāl* merupakan pemanfaatannya untuk menghasilkan *manfa'ah mustadāmah*. Dengan demikian, sustainabilitas wakaf hak merek menuntut preservasi hak sekaligus kapasitas ekonominya agar manfaat wakaf tetap berkelanjutan.

4. Sintesis Konseptual: Rekognisi–Kualifikasi–Sustainabilitas

Keseluruhan hasil penelitian menghasilkan konstruksi tiga lapis yang menunjukkan hubungan berurutan antara status hak, kelayakan objek, dan keberlanjutan manfaat:

Gambar 8. Model Rekonstruksi Wakaf Berbasis Hak (*Rights-Based Waqf Reconstruction/RBWR*): Rekognisi, Kualifikasi, dan Sustainabilitas

Model tersebut menunjukkan bahwa konstruksi wakaf hak merek berlangsung melalui tiga pertanyaan yang berbeda. Rekognisi menjawab apakah hak nonmaterial mempunyai status kehartaan; kualifikasi menjawab apakah hak yang bernilai harta memenuhi karakter sebagai objek wakaf; sedangkan sustainabilitas menjawab bagaimana pokok hak dipreservasi dan dimanfaatkan agar menghasilkan manfaat berkelanjutan.

Dengan demikian, temuan utama penelitian dapat dirumuskan dalam satu konstruksi integratif:



Gambar 9. Model Integratif Rights-Based Waqf Reconstruction (RBWR) dalam Wakaf Hak Merek

Konstruksi tersebut menunjukkan bahwa persoalan wakaf hak merek tidak berhenti pada pengakuan nilai ekonomi. Rekognisi harus dilanjutkan dengan kualifikasi, sedangkan kualifikasi harus diikuti dengan preservasi dan pemanfaatan hak. Dengan demikian, keberlanjutan wakaf hak merek bergantung bukan hanya pada keberadaan formal hak, tetapi juga pada kemampuan mempertahankan nilai dan produktivitasnya sebagai sumber manfaat wakaf.

E. Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan literatur wakaf kekayaan intelektual telah memberikan dasar normatif bagi pengakuan hak nonmaterial sebagai objek wakaf. Kajian mengenai hak merek, paten, hak cipta, dan royalti pada umumnya telah menjelaskan legitimasi, persyaratan, serta mekanisme pengalihan kekayaan intelektual melalui wakaf.³¹ Namun, literatur tersebut belum secara sistematis menghubungkan rekognisi kehartaan hak, kualifikasi hak sebagai objek wakaf, dan preservasi hak setelah menjadi aset wakaf. Pada ruang konseptual inilah penelitian ini menempatkan kontribusinya.

Temuan pada tahap rekognisi menunjukkan bahwa konstruksi objek wakaf tidak memadai apabila hanya bertumpu pada dikotomi material–immaterial. Persoalan yang lebih mendasar adalah apakah suatu hak memperoleh pengakuan sebagai kepentingan yang mempunyai *qimah māliyyah* sehingga dapat dikualifikasikan sebagai *haqq mālī*. Pengakuan International Islamic Fiqh Academy terhadap merek dagang sebagai hak yang mempunyai nilai finansial dan dapat menjadi objek pengalihan mendukung konstruksi tersebut.³² Dengan demikian, sifat *ma'nawī* tidak berlawanan dengan *māliyyah*: *ma'nawīyyah* menjelaskan karakter nonfisik hak, sedangkan *māliyyah* menjelaskan nilai kehartaannya.

Temuan tersebut memperluas cara memahami pokok wakaf. Pada objek berwujud, keberadaan harta relatif mudah dikaitkan dengan keberadaan fisik *'ayn*. Sebaliknya, pada hak merek, substansi ekonomis aset tidak terletak pada medium fisik berupa tulisan, gambar, logo, atau sertifikat, tetapi pada hak eksklusif dan manfaat ekonomi yang melekat padanya. Oleh karena itu, pengakuan *qimah māliyyah* menjadi jembatan konseptual yang memungkinkan *haqq ma'nawī* memasuki wilayah *haqq mālī*.

Meskipun demikian, temuan pada tahap kualifikasi menunjukkan bahwa *māliyyah* tidak dapat dijadikan satu-satunya parameter objek wakaf. Apabila setiap hak yang

³¹ Helza Nova Lita, "Intellectual Property Right (IPR) as an Object of Waqf According to Law No. 41 Year 2004 on Waqf"; Chrisna Bagus Edhita Praja et al., "Patent Right Transfer through Waqf: What Are the Requirements?"; Sukiati et al., "Copyright as a Waqf Object in the Context of Fiqh and Positive Law"; Asrizal Saiin et al., "Wakaf Atas Royalti Sebagai Hak Ekonomi Dalam Intellectual Property Rights."

³² International Islamic Fiqh Academy, *Resolution No. 43 (5/5) on Moral Rights*.

mempunyai nilai ekonomi secara otomatis diposisikan sebagai *māl al-mauqūf*, maka dimensi kepemilikan yang sah, kemampuan menjadi objek *taṣarruf*, kejelasan objek, kehalalan manfaat, dan keberlanjutan manfaat berpotensi terabaikan. Literatur mengenai wakaf paten dan hak cipta juga memperlihatkan pentingnya kepemilikan, nilai ekonomi, manfaat, kejelasan, dan kemampuan pengalihan dalam menentukan kelayakan kekayaan intelektual sebagai objek wakaf.³³ Oleh karena itu, teori *al-ḥuqūq al-ma'nawīyyah* perlu dipertemukan dengan karakter *māl al-mauqūf*. Pertemuan tersebut menjelaskan mengapa rekognisi kehartaan merupakan kondisi yang diperlukan, tetapi belum merupakan kondisi yang mencukupi bagi kualifikasi wakaf.

Kontribusi konseptual yang lebih jauh muncul pada tahap sustainabilitas. Prinsip keberlangsungan pokok wakaf pada aset berwujud secara intuitif dapat dihubungkan dengan *baqā' al-'ayn*. Akan tetapi, konstruksi tersebut tidak dapat diterapkan secara mekanis terhadap aset berbasis hak. Mempertahankan logo, dokumen, atau sertifikat merek secara fisik tidak identik dengan mempertahankan pokok aset wakaf. Pada wakaf hak merek, objek yang harus dipreservasi adalah eksistensi hak sekaligus kapasitas ekonominya. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian mengembangkan pergeseran konseptual:



Gambar 10. Pergeseran Paradigma Preservasi Wakaf dari *Baqā' al-'Ayn* menuju *Baqā' al-Ḥaqq*

Pergeseran tersebut selanjutnya menghasilkan prinsip pengelolaan:



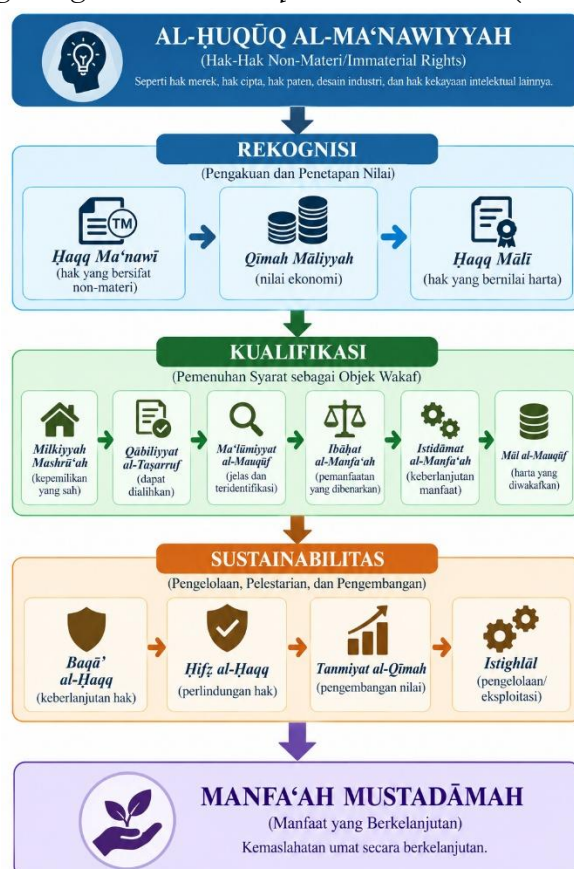
Gambar 11. Pergeseran Paradigma Preservasi Wakaf dari *Ḥifẓ al-Aṣl* menuju *Ḥifẓ al-Ḥaqq wa Tanmiyat al-Qīmah*

Kedua formula tersebut merupakan rekonstruksi konseptual penelitian, bukan formulasi literal al-Qaradaghi. *Ḥifẓ al-ḥaqq* menunjukkan kebutuhan untuk mempertahankan keberadaan, perlindungan, dan keberlakuan yuridis hak merek, sedangkan *tanmiyat al-qīmah* menunjukkan kebutuhan untuk mempertahankan sekaligus mengembangkan kapasitas ekonominya. Pemisahan ini penting karena keberadaan yuridis tidak selalu identik dengan keberlanjutan nilai. Suatu merek dapat tetap terdaftar secara hukum, tetapi kehilangan reputasi, daya tarik komersial, atau kemampuan menghasilkan pendapatan. Dalam keadaan tersebut, *baqā' al-ḥaqq* secara formal masih terpenuhi, tetapi tujuan keberlanjutan manfaat wakaf menghadapi persoalan.

³³ Chrisna Bagus Edhita Praja et al., "Patent Right Transfer through Waqf: What Are the Requirements?"; Sukiati et al., "Copyright as a Waqf Object in the Context of Fiqh and Positive Law."

Konstruksi tersebut memperjelas perbedaan penelitian ini dengan kajian Miftah serta Yustisia dan Budiningsih. Miftah terutama memberikan landasan mengenai penerimaan wakaf hak merek dalam perspektif Islam, sedangkan Yustisia dan Budiningsih mengkaji pengalihan hak merek melalui wakaf berdasarkan hukum positif dan prinsip syariah.³⁴ Penelitian ini tidak mengulang persoalan kebolehan tersebut, tetapi bergerak pada tahap berikutnya, yaitu bagaimana hak merek yang telah memperoleh legitimasi sebagai objek wakaf dikonstruksi dan dipreservasi sebagai aset wakaf yang berkelanjutan. Dengan demikian, *scholarly positioning* penelitian terletak pada pergeseran dari *legitimacy of trademark waqf* menuju *construction and sustainability of trademark waqf*.

Atas dasar itu, kebaruan penelitian bukan terletak pada pernyataan bahwa hak merek dapat diwakafkan, karena proposisi tersebut telah dikembangkan dalam penelitian terdahulu. Kebaruan terletak pada integrasi tiga lapisan—rekognisi, kualifikasi, dan sustainabilitas—ke dalam konstruksi wakaf berbasis hak (*rights-based waqf*). Model tersebut dapat dirumuskan sebagai Rights-Based Waqf Reconstruction (RBWR):



Gambar 12. Model Rights-Based Waqf Reconstruction (RBWR) Berbasis Al-Ḥuqūq al-Ma'nawīyyah

Model RBWR menunjukkan bahwa wakaf berbasis hak membutuhkan perubahan orientasi pengelolaan. Pada tahap rekognisi, perhatian diarahkan pada status kehartaan hak; pada tahap kualifikasi, perhatian diarahkan pada kelayakannya sebagai *māl al-mauqūf*; sedangkan pada tahap sustainabilitas, perhatian bergeser kepada preservasi hak dan

³⁴ Ulfatussofa Miftah, "Wakaf Hak Merek Dalam Sudut Pandang Islam"; Fasya Yustisia and Catharina Ria Budiningsih, "Pengalihan Hak Merek Melalui Wakaf Berdasarkan Hukum Positif Indonesia Dan Prinsip Syariah."

pengembangan nilai. Dengan demikian, keberlanjutan wakaf tidak hanya bergantung pada *preservation of the right*, tetapi juga pada *preservation and development of the value generated by the right*.

Implikasi praktis konstruksi tersebut terutama berkaitan dengan fungsi nazhir. Pada wakaf hak merek, fungsi nazhir tidak memadai apabila dibatasi pada administrasi dan pencatatan aset. Nazhir perlu menjalankan fungsi pengelolaan aset kekayaan intelektual, yang mencakup perlindungan status hukum hak, pemeliharaan pendaftaran, pengendalian penggunaan merek, pengelolaan lisensi, pemeliharaan reputasi, pengembangan nilai ekonomi, pengawasan kepatuhan syariah, serta distribusi hasil kepada *mauqūf 'alayh*. Dengan demikian, kompetensi pengelolaan wakaf hak merek mempertemukan fungsi kenazhiran dengan kemampuan manajemen aset tidak berwujud.

Secara operasional, hubungan tersebut dapat dirumuskan:



Gambar 13. Model Operasional Pengelolaan Wakaf Hak Merek Berbasis Rights-Based Waqf Reconstruction (RBWR)

Model operasional tersebut menunjukkan bahwa pendapatan bukan tujuan akhir pengelolaan. Sebagian proses pengelolaan harus diarahkan kembali pada preservasi hak dan pengembangan nilai sehingga aset tetap mampu menghasilkan manfaat pada periode berikutnya. Dengan demikian, produktivitas dan preservasi tidak ditempatkan sebagai dua tujuan yang berlawanan, tetapi sebagai mekanisme yang saling menopang dalam menjaga *manfa'ah mustadāmah*.

Pada tingkat kebijakan, temuan penelitian mengimplikasikan bahwa tata kelola wakaf kekayaan intelektual tidak cukup hanya mengatur penerimaan, pencatatan, dan pengalihan aset. Tata kelola juga perlu mencakup valuasi aset, pemeliharaan perlindungan hukum, mekanisme lisensi dan pemanfaatan, pengembangan nilai, pengawasan reputasi, kepatuhan syariah, serta mitigasi risiko penurunan nilai. Implikasi tersebut menjadi semakin penting karena karakter risiko aset tidak berwujud berbeda dari aset fisik: pokok hak dapat tetap ada secara hukum sementara nilai ekonominya mengalami penurunan.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena model RBWR dibangun melalui rekonstruksi normatif-konseptual dan belum diuji pada praktik empiris wakaf hak merek. Model ini juga belum menghasilkan metode kuantitatif untuk menentukan valuasi merek wakaf maupun indikator kinerja nazhir dalam menjaga nilai aset. Karena itu, penelitian selanjutnya perlu menguji model RBWR pada kasus konkret, mengembangkan metode valuasi hak merek yang diwakafkan, serta membangun indikator kinerja nazhir yang mengukur preservasi hak, perkembangan nilai, produktivitas aset, dan keberlanjutan manfaat.

F. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan merekonstruksi konsep *al-ḥuqūq al-ma'nawīyyah* dalam pemikiran Ali Muhyiddin al-Qaradaghi sebagai dasar konstruksi hukum wakaf hak merek. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakter nonmaterial suatu hak tidak meniadakan dimensi kehartaannya. Sifat *ma'nawī* menjelaskan karakter nonfisik hak, sedangkan *māliyyah* menunjukkan nilai ekonomi yang diakui terhadap hak tersebut. Hubungan keduanya menghasilkan proses rekognisi yang dirumuskan sebagai *ḥaqq ma'nawī* → *qīmah māliyyah* → *ḥaqq māli*. Namun, pengakuan sebagai *ḥaqq māli* belum dengan sendirinya menjadikan hak merek sebagai objek wakaf. Hak tersebut harus memenuhi kualifikasi berupa kepemilikan yang sah (*al-milkiyyah al-mashrū'ah*), nilai hartaan (*al-qīmah al-māliyyah*), kemampuan menjadi objek *taṣarruf*, kejelasan objek (*ma'lūmiyyat al-mauqūf*), kehalalan manfaat (*ibāḥat al-manfa'ah*), dan keberlanjutan manfaat (*istidāmat al-manfa'ah*) sebelum dapat dikualifikasikan sebagai *māl al-mauqūf*.

Jawaban terhadap pertanyaan penelitian sekaligus *research gap* terletak pada konstruksi tiga lapis rekognisi–kualifikasi–sustainability. Ketiga lapisan tersebut membentuk hubungan konseptual *ḥaqq ma'nawī* → *qīmah māliyyah* → *ḥaqq māli* → *māl al-mauqūf* → *baqā' al-ḥaqq* → *istighlāl* → *manfa'ah mustadāmah*. Rekognisi menjelaskan status kehartaan hak nonmaterial; kualifikasi menentukan kelayakannya sebagai objek wakaf; sedangkan sustainability menentukan bagaimana pokok hak dipreservasi dan dimanfaatkan agar menghasilkan manfaat secara berkelanjutan. Dengan demikian, konstruksi wakaf hak merek tidak berhenti pada pengakuan nilai ekonomi, tetapi mencakup keseluruhan proses dari pengakuan hak hingga keberlanjutan manfaatnya.

Temuan tersebut menghasilkan rekonstruksi terhadap konsep preservasi dalam wakaf berbasis hak. Pada aset berwujud, preservasi secara konvensional dapat dikaitkan dengan *baqā' al-'ayn*, sedangkan pada hak merek orientasi tersebut perlu dikembangkan menjadi *baqā' al-ḥaqq*. Pokok yang dipreservasi bukan medium fisik merek, melainkan eksistensi yuridis hak beserta kapasitas ekonominya. Atas dasar itu, penelitian mengembangkan *ḥifz al-aṣl* menuju *ḥifz al-ḥaqq wa tanmiyat al-qīmah*, yaitu preservasi hak yang disertai pemeliharaan dan pengembangan nilai. Formula tersebut merupakan hasil rekonstruksi konseptual penelitian dan tidak dimaksudkan sebagai rumusan literal al-Qaradaghi.

Kebaruan penelitian dengan demikian bukan terletak pada penetapan kebolehan hak merek sebagai objek wakaf, karena aspek tersebut telah memperoleh perhatian dalam penelitian terdahulu. Kontribusi teoretis penelitian terletak pada pembentukan Rights-Based Waqf Reconstruction (RBWR) yang mengintegrasikan rekognisi kehartaan, kualifikasi objek, dan sustainability hak ke dalam satu konstruksi wakaf berbasis hak. Model ini memperluas paradigma preservasi wakaf dari orientasi yang terutama bertumpu pada keberlangsungan benda menuju preservasi hak dan pengembangan nilai sebagai dasar keberlanjutan manfaat.

Secara praktis, konstruksi tersebut menempatkan nazhir tidak hanya sebagai administrator wakaf, tetapi juga sebagai pengelola aset kekayaan intelektual. Pengelolaan wakaf hak merek karena itu mencakup perlindungan dan pemeliharaan status hukum hak, pengelolaan merek dan lisensi, pemeliharaan reputasi, pengembangan nilai ekonomi, kepatuhan syariah, serta distribusi hasil kepada *mauqūf 'alayh*. Pada tingkat tata kelola,

temuan ini menunjukkan perlunya mekanisme yang mampu mengintegrasikan valuasi, preservasi hak, pemanfaatan produktif, pengembangan nilai, dan mitigasi risiko penurunan nilai merek.

Penelitian ini terbatas pada analisis normatif-konseptual dan belum menguji model RBWR melalui praktik empiris wakaf hak merek. Penelitian selanjutnya perlu menguji model tersebut pada kasus konkret, mengembangkan metode valuasi hak merek sebagai aset wakaf, serta menyusun indikator terukur mengenai *baqā' al-ḥaqq*, *tanmiyat al-qīmah*, dan *manfa'ah mustadāmah* dalam kinerja nazhir. Pengembangan tersebut diperlukan untuk membawa paradigma *rights-based waqf* dari konstruksi normatif menuju model tata kelola wakaf kekayaan intelektual yang dapat diterapkan dan dievaluasi secara empiris.

Daftar Pustaka

- ‘Ali Muḥyī al-Dīn al-Qaradāghī. *Buḥūth Fī Fiqh Al-Mu‘āmalāt al-Māliyyah al-Mu‘āṣirah*. Beirut: Dār al-Bashā’ir al-Islāmiyyah, 2001.
- Asrizal Saiin, Pipin Armita, Muhammad Rizki, and Zulfa Hudiyani. “Wakaf Atas Royalti Sebagai Hak Ekonomi Dalam Intellectual Property Rights.” *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam* 12, no. 2 (2019): 165–76. <https://doi.org/10.47411/al-awqaf.v12i2.65>.
- Cheryl Patriana Yuswar, Runtung, Insan Budi Maulana, and T. Keizerina Devi Azwar. “An Overview of Intellectual Property Rights as Waqf in Indonesia and Malaysia.” *Ultimate Journal of Legal Studies* 1, no. 2 (2023): 83–92. <https://doi.org/10.32734/uljls.v1i2.13781>.
- Chrisna Bagus Edhita Praja, Mulyadi, Budi Agus Riswandi, and Kuni Nasihatun Arifah. “Patent Right Transfer through Waqf: What Are the Requirements?” *Yustisia Jurnal Hukum* 7, no. 2 (2018): 301–13. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v7i2.20720>.
- Fasya Yustisia and Catharina Ria Budiningsih. “Pengalihan Hak Merek Melalui Wakaf Berdasarkan Hukum Positif Indonesia Dan Prinsip Syariah.” *Veritas et Justitia* 5, no. 2 (2019): 329–51. <https://doi.org/10.25123/vej.v5i2.3616>.
- Fauziah Raji, Muhammad Tahir Sabit Muhammad, and Ismail Omar. “Intellectual Property: An Asset for Awqaf.” *International Journal of Real Estate Studies* 9, no. 1 (2015): 1–6.
- Helza Nova Lita. “Intellectual Property Right (IPR) as an Object of Waqf According to Law No. 41 Year 2004 on Waqf.” *Journal of Shariah Law Research* 5, no. 2 (2020): 153–64. <https://doi.org/10.22452/jslr.vol5no2.2>.
- International Islamic Fiqh Academy. *Resolution No. 43 (5/5) on Moral Rights*. Resolution 43 (5/5). Kuwait City, Kuwait: International Islamic Fiqh Academy, 1988.
- Johnny Ibrahim. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. 2nd ed. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Johnny Saldaña. *The Coding Manual for Qualitative Researchers*. 4th ed. London: SAGE Publications, 2021.
- Klaus Krippendorff. *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology*. 4th ed. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2018.

- Michael Quinn Patton. *Qualitative Research & Evaluation Methods: Integrating Theory and Practice*. 4th ed. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2015.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Rahmadany, Pagar, Nispul Khoiri, and Imoh Emmanuel Uwem. "Implementation of Intellectual Property Rights Waqf in the Urban Society of Medan Based on Maqasid Shariah." *Akademika: Jurnal Pemikiran Islam* 29, no. 1 (2024): 13–26. <https://doi.org/10.32332/akademika.v29i1.7530>.
- Sukiati, Rahmadany, Muhamad Hasan Sebyar, Purnama Hidayah Harahap, and Yovenska L. Man. "Copyright as a Waqf Object in the Context of Fiqh and Positive Law." *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 8, no. 1 (2023): 269–90. <https://doi.org/10.29240/jhi.v8i1.6696>.
- Terry Hutchinson and Nigel Duncan. "Defining and Describing What We Do: Doctrinal Legal Research." *Deakin Law Review* 17, no. 1 (2012): 83–119. <https://doi.org/10.21153/dlr2012vol17nolart70>.
- Tunggul Ansari Setia Negara. "Normative Legal Research in Indonesia: Its Origins and Approaches." *Audito Comparative Law Journal* 4, no. 1 (2023): 1–9.
- Ulfatussofa Miftah. "Wakaf Hak Merek Dalam Sudut Pandang Islam." *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis* 5, no. 2 (2022): 167–78. <https://doi.org/10.31949/maro.v5i2.3031>.